

ABSTRAK

Analisis Perlakuan Dana Non Halal Pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Pekanbaru (Studi Kasus pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru)

Ridhoi Ruwansah

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN SUSKA RIAU

Ridhoruwansyah16@gmail.com

Pada tahun 2008 ED PSAK Nomor 109 telah disahkan oleh IAI sebagai standarisasi pelaporan akuntanis zakat bagi OPZ, yang kemudian direvisi sehingga menjadi PSAK 109. Pada tahun 2011 PSAK 109 direvisi, terdapat perubahan-perubahan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. Salah satunya adalah penghapusan akun dana non halal pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana yang kemudian dilaporkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan, maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan dana non halal pada laporan keuangan Lembaga Amil Zakat setelah revisi PSAK 109 tahun 2011.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam metode ini pengumpulan data berdasarkan kenyataan yang terjadi melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisa dan menginterpretasikan arti data yang dimaksud. Analisa data dalam penelitian ini dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti melalui kalimat. Penelitian dilakukan pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran dana non halal pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia dan LAZ Swadaya Ummah telah sesuai dengan PSAK 109. Dalam penyajian kedua LAZ belum sesuai dengan PSAK yang sudah direvisi. Dalam hal pengungkapan, kedua LAZ sudah menyalurkan dana non halal sesuai dengan PSAK 109. Penerimaan dana non halal pada LAZ Inisiatif Zakat Indonesia adalah darurat, sedangkan pada LAZ Swadaya Ummah belum sepenuhnya darurat.

Kata kunci: *perlakuan, dana non halal, Laporan Keuangan LAZ, LAZ Inisiatif, Zakat Indonesia, LAZ Swadaya Ummah, PSAK 109.*